



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI BINJAI TAPAN**

Jl. Pasar Baru

Kode Pos 25673

**PERATURAN NAGARI BINJAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 6 / Kpts / WN-BT / IX / 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BINJAI TAPAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Binjai Tapan Tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
9. Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Juewangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
18. Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684)
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
22. Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir selatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017- 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan
WALI NAGARI BINJAI TAPAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI BINJAI TAPAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI (RKP Nagari) TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

1. Nagari adalah Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Wali Nagari adalah Wali nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Bamus Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari.
8. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
10. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah LPMN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permasyarakatan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
16. Dana Desa/ Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
19. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari yang diinginkan.
20. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Nagari

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Nagari Binjai Tapan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|---|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| | | 1. Latar Belakang |
| | | 2. Landasan Hukum |
| BAB II | : | EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA |
| BAB III | : | GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI |
| | | 1. Pendapatan nagari |
| | | 2. Belanja nagari |
| BAB IV | : | RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI |
| | | 1. Rumusan Prioritas Masalah |
| | | 2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Nagari |
| | | 3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; |
| | | 4. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; |
| | | 5. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan |
| | | 6. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. |

- BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

- (2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Nagari Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran RKP ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Tahun 2018.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Nagari.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 5

1. Perencanaan pembangunan Nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari
2. Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif nagari
3. Tim penyusun RKP Nagari melakukan penyesuaian rencana program/kegiatan yang masuk ke Nagari
4. Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari
5. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.
6. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola oleh nagari;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksana kegiatan nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat nagari
 - f. Rancangan RKP nagari dilampiri Rencana kegiatan dan Rencana anggaran biaya
7. Dalam menyusun RKP- Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMN.

Pasal 6

1. Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari

Pasal 7

1. Setelah menerima rancangan RKP- Nagari, Pemerintahan Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah nagari, BAMUS Nagari, dan unsur masyarakat.
3. Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
4. Setelah dilakukan Musrenbang- Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka Pemerintahan Nagari menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BAMUS NAGARI dan Pemerintah Nagari serta LPMN dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BAMUS NAGARI atas rancangan RKP- Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari.
5. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Wali Nagari menetapkan RKP- Nagari, serta memerintahkan Sekretaris Nagari atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Nagari.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 8

1. Pemerintahan Nagari wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMN atau sebutan lain dalam forum Musrenbang- Nagari.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang- Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

RKP Nagari dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 10

Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 11

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari.
- (2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di
pada tanggal

Binjai Tapan
03 September 2017



Diundangkan di Binjai Tapan.
pada tanggal 03 September 2017

SEKRETARIS NAGARI BINJAI TAPAN


ALMIRIZON

LEMBARAN NAGARI BINJAI TAPAN NOMOR 06 TAHUN 2017

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI BINJAI TAPAN
TAHUN 2018**

NAGARI : BINJAI TAPAN
KECAMATAN : RANAH AMPEK HULU
KABUPATEN : PESISIR SELATAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jml (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	1	Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat	Binjai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	200.000.000	ADD	✓				2018
		2	Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat	Binjai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	80.000.000	ADD	✓				2018
		3	Tunjangan Kehormatan Bamus	Binjai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	60.000.000	ADD	✓				2018
		4	Tunjangan Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat	Binjai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	8.448.000	ADD	✓				2018
		5	Insentif WalNag	Binjai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	12.000.000	APB Prov	✓				2018
		6	Operasional Perkantoran	Binjai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	28.000.000	ADD	✓				2018
		7	Operasional BAMUS Nagari	Binjai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	10.000.000	ADD	✓				2018
		8	Operasional Pemungutan PBB	Binjai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	1.525.890,22	Silpa PBH	✓				2018
		9	Kegiatan Pendataan Aset	Binjai Tapan	1 x 12 Bulan	Nagari	1 Tahun	3.157.406,56	Bunga bank	✓				2018

10	Validasi Profil / IDM	Binjai Tapan	1 x 12 Bulan	Nagari	1 Tahun	2.500.000	ADD	✓	2018
11	Musyawarah Nagari	Binjai Tapan	3 Kali	Nagari	1 Tahun	6.000.000	ADD	✓	2018
12	Operasional Raskin	Binjai Tapan	1 Kali	Nagari	1 Tahun	3.830.419,00	PBK	✓	2018
13	Musrenbang Nagari	Binjai Tapan	1 Kali	Nagari	1 Tahun	2.000.000	ADD	✓	2018
14	Entri Data RPJM	Binjai Tapan	1 Kali	Nagari	1 Tahun	1.200.000	ADD	✓	2018
15	Pengelola Keuangan Nagari	Binjai Tapan	1 x 12 Bulan	Nagari	1 Tahun	4.750.000,00	ADD	✓	2018
16	Pendataan Rumah dan Jumlah Penduduk	Binjai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	2.000.000	ADD	✓	2018
17	Pembangunan Lonteng dan Pagar Kantor Wali Nagari	Binjai Tapan	1 Kali	Nagari	1 Tahun	30.688.242	ADD	✓	2018
18	Pengadaan Mobiler Kantor Wali	Binjai Tapan	4 Unit	Nagari	1 Tahun	20.000.000	ADD	✓	2018
19	Kendaraan Dinas	Binjai Tapan	1 Unit	Nagari	1 Tahun	20.000.000	ADD	✓	2018
20	Pengawasan dan Penetapan Batas Nagari	Binjai Tapan	1 x 12 Bulan	Nagari	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓	2018
21	Pelaksanaan Lomba Nagari	Binjai Tapan	1 x 12 Bulan	Nagari	1 Tahun	11.711.668,06	PBK dan PBH	✓	2018
22	Honor Tim verifikasi Usulan	Binjai Tapan	1 x 12 Bulan	Nagari	1 Tahun	900.000	ADD	✓	2018
23	Honor tim penerima hasil pekerjaan	Binjai Tapan	1 x 12 Bulan	Nagari	1 Tahun	600.000	ADD	✓	2018
Jumlah Perbidang						514.311.626,17			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasama a Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Bidang Pembangu nan.	1	Peningkatan Jalan Usaha Tani dari Kampung Binjai Ke Kampung Durian	Binjai Tapan	2700 M	Masyarakat	1 Tahun	250.000.000	DD	✓			2018
		2	Rabat Beton jalan Pasar Baru Belakang	Binjai Tapan	300 M	Masyarakat	1 Tahun	117.837.100	DD	✓			2018
		3	Rehab Jalan dan jembatan PNPM	Binjai Tapan	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	90.000.000	DD	✓			2018
		4	Pembukaan Jalan Usaha Tani dari Air serik ke simpang tiga	Binjai Tapan	3500 M	Masyarakat	1 Tahun	101.308.134	DD	✓			2018
		5	Pembangunan Poskesri	Binjai Tapan	1 Unit	Masyarakat	1 Tahun	300.000.000	DD	✓			2018
		6	Pembukaan Jalan Usaha Tani dari Kampung Pasar Baru ke Pulau tengah	Binjai Tapan	2200 M	Masyarakat	1 Tahun	80.000.000	DD	✓			2018
Jumlah Perbidang								939.145.233,72					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jlh (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasama a Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Bidang Pembinaan n Kemasyar akatan.	1	Honor Kader PPKBD	Binjai Tapan	1 x 12 Bulan	Kader KB	1 Tahun	900.000	ADD	✓			2018
		2	Honor Sub PPKBD	Binjai Tapan	2 x 12 Bulan	Kader KB	1 Tahun	1.440.000	ADD	✓			2018
		3	Kader Dasawisma	Binjai Tapan	1 x 12 Bulan	Kader	1 Tahun	600.000	ADD	✓			2018
		4	Kader BKB,BKR,BKL, PIKRDan UPPKS	Binjai Tapan	5 x 12 Bulan	Kader	1 Tahun	3.000.000	ADD	✓			2018
		5	Pemuda Nagari	Binjai Tapan	1 x 12 Bulan	Pemuda	1 Tahun	10.741.171	ADD	✓			2018
		6	KAN	Binjai Tapan	1 x 12 Bulan	Masyarkat	1 Tahun	2.500.000	ADD	✓			2018
		7	PKK	Binjai Tapan	1 x 12 Bulan	Masyarkat	1 Tahun	8.000.000	ADD	✓			2018
		8	Lembaga LPMN	Binjai Tapan	1 Tahun	Masyarkat	1 Tahun	5.000.000	ADD	✓			2018
		9	SATLINMAS	Binjai Tapan	1 Tahun	Masyarkat	1 Tahun	5.000.000	ADD	✓			2018
		10	Kegiatan PHBN	Binjai Tapan	1 Tahun	HUT RI	1 Tahun	6.000.000	ADD	✓			2018
		11	Kegiatan PHBI	Binjai Tapan	1 Tahun	Masyarkat	1 Tahun	3.000.000	ADD	✓			2018
Jumlah Perbidang								46.181.170,78					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Volume	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	1	Pelatihan Khatib, Imam dan Bilal	Binjai Tapan	1 Paket	Masyarakat Nagari	1 Tahun	10.000.000	DD	✓			2018
		Pelatihan Diki dan SAIH	Binjai Tapan	1 Paket	Nagari	1 Th	6.000.000	DD	✓			2018
	2	Pelatihan Petatah Petinih Adat	Binjai Tapan	1 Paket	Nagari	1 Tahun	5.000.000	DD	✓			2018
	3	Pelatihan Perangkat Nagari	Binjai Tapan	1 Paket	Nagari	1 Tahun	10.000.000	DD	✓			2018
	4	Pelatihan Pengelolaan Pakan Ternak	Binjai Tapan	1 Paket	Masyarakat Nagari	1 Tahun	15.000.000	DD	✓			2018
	5	Pelatihan Pengajian Majelis Taqlim	Binjai Tapan	1 Paket	Masyarakat Nagari	1 Tahun	10.000.000	DD	✓			2018
	6	Pelatihan Kelompok Tani	Binjai Tapan	1 Paket	Masyarakat Nagari	1 Tahun	5.000.000	DD	✓			2018
	7	Pelatihan Posyantek	Binjai Tapan	1 Paket	Masyarakat Nagari	1 Tahun	5.000.000	DD	✓			2018
	8	Pelatihan Kerajinan / Anyaman	Binjai Tapan	1 Paket	Nagari	1 Tahun	6.000.000	DD	✓			2018
	9	Honororium Kader Posyandu	Binjai Tapan	5 x 12 Bln	Kader	1 Tahun	3.000.000	DD	✓			2018
	10	Pemberian Makanan Tambahan Balita	Binjai Tapan	1 Tahun	Balita	1 Tahun	1.800.000	DD	✓			2018
	11	Bulan Bhakti Gotong royong	Binjai Tapan	1 x 12 Bln	Masyarakat Nagari	1 Tahun	10.000.000	DD	✓			2018
	12	Program Bedah Rumah	Binjai Tapan	1 Unit	Masyarakat Nagari	1 Tahun	15.000.000	DD	✓			2018
	13	Honororium Guru TPA /TPSA	Binjai Tapan	6 x 12 Bln	Masyarakat Nagari	1 Tahun	10.800.000	DD	✓			2018
14	Honororium Garim Majis dan Mushalla	Binjai Tapan	2 x 12 Bln	Masyarakat Nagari	1 Tahun	9.000.000	DD	✓			2018	

15	Honorarium Guru PAUD	Binjai Tapan	3 x 12 Bln	Guru PAUD	1 Tahun	10.800.000	DD	✓	2018
16	Permodalan BUMNAG	Binjai Tapan	1 x 12 Bln	Masyarakat Nagari	1 Tahun	100.000.000	DD	✓	2018
17	Pelatihan Bamus	Binjai Tapan	1 Paket	BAMUS	1 tahun	5.000.000	DD	✓	2018
18	Pelatihan TPK dan PTPKN	Binjai Tapan	1 Paket	TPK	1 tahun	3.000.000	DD	✓	2018
Jumlah Perbidang						240.400.000			

Diketahui :

Wali Nagari Binjai Tapan



Binjai Tapan, 03 September 2017
TIM PERAKUSUN RKP

ALMIRIZON